



**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN PAGERHARJO
KAPANEWON SAMIGALUH KABUPATEN KULON PROGO**

KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN PAGERHARJO
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PROSES PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN PAGERHARJO

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
PAGERHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan, salah satu tugas Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan adalah menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Pamong Kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu;

Mengingat

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan tentang Jadwal Waktu dan Tempat Proses Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Pagerharjo;
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

- Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
 12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
 13. Peraturan Desa Pagerharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Pagerharjo;
 14. Peraturan Kalurahan Pagerharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pagerharjo Tahun Anggaran 2022;
 15. Peraturan Kalurahan Pagerharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kesatu Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Jadwal waktu dan tempat proses Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Pagerharjo sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Tim ini.

- KEDUA : Keputusan Tim ini selanjutnya disampaikan kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan dengan Keputusan Lurah.
- KETIGA : Keputusan Tim ini mulai berlaku pada tanggal penerbitan Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud diktum

Ditetapkan di Pagerharjo

pada tanggal 10 Juni 2022

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

PAMONG KALURAHAN PAGERHARJO

K E T U A,

ttd

S I R A N

Salinan Keputusan Tim ini disampaikan kepada yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
2. Panewu Samigaluh;
3. Lurah Pagerharjo;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Pagerharjo; untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN PAGERHARJO
NOMOR 01 TAHUN 2022

TENTANG

JADWAL WAKTU DAN TEMPAT PROSES PENJARINGAN DAN
PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN PAGERHARJO

PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN
PAGERHARJO

NO	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	Pembentukan Panitia Pengisian Pamong Kalurahan	31 Mei 2022	
2	Pelantikan dan Pembekalan Panitia	06 Juni 2022	
3	Penyusunan Jadwal dan Tata Tertib	07 - 11 Juni 2022	
4	Sosialisasi Tingkat Kalurahan	12 Juni 2022	
5	Pengumuman Pendaftaran	12 Juni 2022	
6	Sosialisasi Pengisian Pamong Kalurahan di Padukuhan	12 - 13 Juni 2022	
7	Pelaksanaan Musyawarah Padukuhan	14 - 20 Juni 2022	
8	Pengambilan Blangko/Berkas Pendaftaran	21 - 23 Juni 2022	Jam 09.00 - 14.00

9	Pendaftaran dan Pengembalian Blangko/Berkas Pendaftaran	24 Juni -13 Juli 2022	14 (empat belas) Hari Kerja Jam 09.00 – 14.00
10	Perpanjangan waktu Pendaftaran	14 - 22 Juli 2022	
	Jika Belum Mendapatkan Pendaftar Paling Kurang 2 orang		
11	Penelitian Administrasi Kelengkapan Dokumen / Penyaringan	23 Juli 2022	
12	Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian	25 Juli 2022	
13	Pengajuan Keberatan Masyarakat Terhadap Bakal Calon	26 - 28 Juli 2022	
14	Penelitian Aduan Keberatan Masyarakat Terhadap Bakal Calon	29 - 30 Juli 2022	
15	Pengumuman Bakal Calon yang berhak mengikuti Ujian	01 Agustus 2022	
16	Pengambilan Nomor Undian dan Pengarahan	05 Agustus 2022	
17	Pelaksanaan Ujian	07 Agustus 2022	
18	Pengumuman Calon Pamong Kalurahan dengan nilai tertinggi	08 Agustus 2022	
19	Penyampaian Berita Acara Hasil Pengisian Pamong Kalurahan	09 Agustus 2022	
	Kepada Lurah		
20	Permohonan Rekomendasi Pengangkatan kepada Panewu	10 Agustus 2022	

21	Rekomendasi Panewu paling lambat 7 hari	11 - 22 Agust. 2022	
22	Pengangkatan Pamong Kalurahan	30 - 31 Agust. 2022	

Ditetapkan di Pagerharjo

pada tanggal 10 Juni 2022

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PAMONG KALURAHAN PAGERHARJO

K E T U A,

Ttd

S I R A N



**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN PAGERHARJO KAPANEWON SAMIGALUH
KABUPATEN KULON PROGO**

PERATURAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN PAGERHARJO
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN PAGERHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, TIM PENJARINGAN
DAN PENYARINGAN PAMONG KALURAHAN PAGERHARJO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Pagerharjo, maka perlu disusun tata tertib yang mengatur teknis operasional kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Pagerharjo tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Pagerharjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
13. Peraturan Kalurahan Pagerharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Pagerharjo;
14. Peraturan Kalurahan Pagerharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pagerharjo Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Kalurahan Pagerharjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kesatu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN PAGERHARJO NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
TATA TERTIB PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN PAGERHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Lurah adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kalurahan.
5. Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Kalurahan, yang terdiri dari Sekretaris Kalurahan dan Pamong Kalurahan Lainnya.
6. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Lurah dan dipimpin seorang Dukuh.
7. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di Kalurahan.
8. Penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Pamong Kalurahan melalui ujian tertulis oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kalurahan.
9. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.

10. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan berupa pelaksanaan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian sampai dengan penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi.
11. Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Pamong Kalurahan.
12. Bakal Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah penduduk Kalurahan Warga Negara Republik Indonesia yang telah mengajukan permohonan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan untuk mengikuti pencalonan Pamong Kalurahan.
13. Calon Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan.
14. Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan yang selanjutnya disebut Calon yang Berhak Mengikuti Ujian adalah Calon yang ditetapkan oleh Lurah untuk mengikuti ujian tertulis.
15. Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi adalah Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memenuhi batas paling rendah nilai kelulusan dan memperoleh nilai tertinggi.

BAB II
TUGAS PANITIA
Pasal 2

Panitia memiliki tugas :

- a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan yang dilaksanakan dengan cara menempelkan pengumuman di tempat-tempat terbuka dan disampaikan pada rapat/pertemuan yang dihadiri masyarakat;
- b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pamong kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu;
- c. menyusun rencana anggaran biaya Penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan, dengan persetujuan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu;
- d. menyusun tata tertib pelaksanaan Penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan dengan pertimbangan Lurah dan dikonsultasikan kepada Panewu;
- e. menetapkan batas nilai kelulusan paling rendah (*passing grade*);
- f. menerima pendaftaran Bakal Calon;
- g. melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
- h. mengumumkan Calon kepada masyarakat;
- i. meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon;
- j. mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- k. menyiapkan materi ujian tertulis;
- l. menyelenggarakan ujian tertulis bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
- m. membuat Berita Acara Penetapan Calon, Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, Berita Acara Ujian Tertulis, dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
- n. mengajukan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi kepada Lurah; dan
- o. melaporkan pelaksanaan Penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan kepada Lurah.

BAB III
MEKANISME PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PAMONG
KALURAHAN

Pasal 3

- (1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja untuk memperoleh paling kurang 2 (dua) Bakal Calon.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan paling kurang 2 (dua) Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Semua berkas pendaftaran Bakal Calon jumlahnya ditentukan sesuai kebutuhan yang dipersyaratkan oleh Tim.
- (4) Dalam hal pendaftar memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan, maka dokumen pendukungnya sekaligus diserahkan kepada Tim pada saat mendaftar.
- (5) Dokumen persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon yang memerlukan legalisir harus ditandatangani oleh instansi yang mengeluarkan atau pejabat yang berwenang, kecuali yang telah ditandatangani secara elektronik.
- (6) Tim melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan dokumen pada saat pendaftar menyerahkan persyaratan administrasi pendaftaran Bakal Calon.
- (7) Pendaftar diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan sampai dengan akhir masa perpanjangan pendaftaran.
- (8) Pendaftar yang telah mengajukan permohonan dan melengkapi dokumen persyaratan administrasi pendaftaran disebut Bakal Calon.

Pasal 4

- (1) Pamong Kalurahan yang akan mencalonkan diri mempunyai masa kerja paling kurang selama 5 (lima) tahun.

- (2) Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Lurah sebelum mendaftarkan.
- (3) Pamong Kalurahan memproses pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Lurah dengan cara menghadap langsung tanpa diwakilkan.
- (4) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima Lurah paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pendaftaran/perpanjangan/pendaftaran dari awal ditutup.
- (5) Izin bagi Pamong Kalurahan yang akan mencalonkan diri berupa izin cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan ujian.
- (6) Pengaturan mengenai Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri dalam penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap Unsur Staf Pamong Kalurahan yang mencalonkan diri dalam penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Anggota BPK yang akan mencalonkan diri harus mengajukan cuti kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebelum mendaftarkan.
- (2) Bupati mendelegasikan kepada Panewu dalam pemberian izin anggota BPK yang akan mencalonkan diri.
- (3) Pengajuan izin anggota BPK yang akan mencalonkan diri harus diketahui oleh Ketua atau unsur Pimpinan BPK yang dibuktikan dengan tanda tangan dan cap basah BPK.
- (4) Anggota BPK yang akan mencalonkan diri memproses pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panewu dengan cara menghadap langsung tanpa diwakilkan.

- (5) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima Panewu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pendaftaran/perpanjangan/pendaftaran dari awal ditutup.
- (6) Izin bagi anggota BPK yang akan mencalonkan diri berupa izin cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Bakal Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan ujian.

Pasal 6

- (1) Anggota Tim yang mencalonkan diri harus mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Lurah untuk diberhentikan sebagai anggota Tim.
- (2) Pengajuan permohonan pengunduran diri sebagai dimaksud pada ayat (1) diterima Lurah paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pendaftaran dibuka.

Pasal 7

- (1) Bakal Calon tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu.
- (2) Derajat kesatu menurut garis vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ayah kandung, ibu kandung, ayah tiri, ibu tiri, anak kandung, dan anak tiri.
- (3) Derajat kesatu menurut garis horisontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kakak kandung, adik kandung, kakak tiri, dan adik tiri.
- (4) Dalam hal Bakal Calon mempunyai hubungan kekerabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bakal Calon melampirkan surat pernyataan dari Pamong Kalurahan dan/atau Unsur Staf Pamong Kalurahan kerabatnya yang masih menjabat yang menyatakan akan berhenti karena permintaan sendiri apabila

Bakal Calon akan diangkat dan dilantik sebagai Pamong Kalurahan.

Pasal 8

- (1) Tim melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dengan cara mencocokkan dokumen asli yang ditunjukkan oleh Bakal Calon dan/atau klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (2) Hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi.
- (3) Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi diumumkan kepada masyarakat sejak tanggal diterbitkan, untuk memperoleh masukan.

Pasal 9

- (1) Masukan masyarakat terhadap Bakal Calon disampaikan kepada Tim paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkannya Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi.
- (2) Masukan masyarakat berupa keberatan yang dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disampaikan kepada Tim dengan syarat menyebutkan identitas pengirim secara jelas, identitas Bakal Calon yang diadukan, menyebutkan perihal keberatan dan menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi.
- (3) Masukan masyarakat yang telah diteliti kebenarannya dituangkan dalam Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat.
- (4) Masukan masyarakat yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi penetapan Calon.

- (5) Berita Acara Penelitian Persyaratan Administrasi dan/atau Berita Acara Pengaduan Keberatan dari Warga Masyarakat menjadi dasar penetapan Calon yang dituangkan dalam Keputusan Tim.

Pasal 10

- (1) Tim mengusulkan Calon kepada Lurah dengan dilampiri Keputusan Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (2) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian ditetapkan dengan Keputusan Lurah yang bersifat final dan mengikat.
- (3) Untuk keperluan pelaksanaan ujian, Tim memberikan penjelasan teknis dan penentuan nomor urut ujian bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.

Pasal 11

- (1) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian wajib mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian tidak memperoleh nilai dan dinyatakan tidak lulus.
- (3) Unsur penilaian penyaringan dalam pengisian Pamong Kalurahan meliputi:
 - a. ujian kemampuan dasar;
 - b. ujian kemampuan verbal;
 - c. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan;
 - d. tingkat pendidikan.

Pasal 12

- (1) Unsur penilaian berupa ujian kemampuan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dalam bentuk ujian tertulis, dengan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (2) Ujian kemampuan dasar paling kurang memuat materi meliputi:
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemerintahan Desa;
 - f. Pengetahuan Umum;
 - g. Pengetahuan dasar komputer; dan
 - h. Muatan lokal.
- (3) Selain materi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), materi ujian kemampuan dasar dapat ditambah kemampuan lainnya yang berhubungan dengan kemampuan kematangan sosial.
- (4) Penghitungan nilai hasil ujian kemampuan dasar (UKD) adalah jumlah jawaban yang benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{UKD} = \left[\left\{ \frac{B}{S} \right\} \times 100 \right] \times 80\%$$

Pasal 13

- (1) Unsur penilaian berupa ujian kemampuan verbal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen).

- (2) Ujian kemampuan verbal dilakukan dalam bentuk ujian kemampuan verbal tertulis.
- (3) Penghitungan nilai hasil ujian kemampuan verbal (UKV) adalah jumlah jawaban yang benar (B) dibagi jumlah soal (S) dikalikan angka koefisien 100 (seratus) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$UKV = \left[\left\{ \frac{B}{S} \right\} \times 100 \right] \times 5\%$$

Pasal 14

- (1) Unsur penilaian berupa pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, dengan bobot penilaian sebesar 10% (sepuluh persen) berupa penilaian berdasarkan dokumen pendukung yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bekerja di lembaga yang dibentuk oleh negara, dibiayai oleh negara dalam rangka menjalankan kepentingan negara dan mempunyai kewenangan pengambilan keputusan, antara lain lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif, termasuk Pemerintah Kalurahan dan BPK.
- (3) Pengabdian di lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengabdian di lembaga kemasyarakatan kalurahan/kelurahan, antara lain sebagai:
 - a. pengurus Rukun Tetangga (RT);
 - b. pengurus Rukun Warga (RW);
 - c. anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) dan Pengurus Kelompok Kerja Lembaga

- Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal) tingkat Padukuhan;
- d. pengurus Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan;
 - e. pengurus Karang Taruna tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan;
 - f. pengurus atau Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tingkat Kalurahan atau tingkat Padukuhan; atau
 - g. pengurus lembaga kemasyarakatan kalurahan/kelurahan lainnya.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya.
- (5) Besaran penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berupa:
- a. jumlah lembaga pemerintahan dan/atau lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen); dan
 - b. lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan dengan bobot 5% (lima persen).
- (6) Penghitungan nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berdasarkan jumlah lembaga (JL) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a adalah koefisien jumlah lembaga (KFJ) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$JL = KFJ \times 5\%$$

- (7) KFJ berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
- a. Lebih dari atau sama dengan 5 (lima) lembaga dengan koefisien 100 (seratus);

- b. 4 (empat) lembaga dengan koefisien 80 (delapan puluh);
 - c. 3 (tiga) lembaga dengan koefisien 60 (enam puluh);
 - d. 2 (dua) lembaga dengan koefisien 40 (empat puluh);
 - e. 1 (satu) lembaga dengan koefisien 20 (dua puluh); dan
 - f. 0 (kosong) lembaga dengan koefisien 0 (kosong).
- (8) Penghitungan nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan berdasarkan lama bekerja atau pengabdian (LB) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah koefisien lama bekerja atau pengabdian (KLB) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$LB = KLB \times 5\%$$

- (9) Lama bekerja di lembaga pemerintahan atau pengabdian di lembaga kemasyarakatan yang mendapatkan nilai adalah minimal 1 (satu) tahun.
- (10) Koefisien lama bekerja atau pengabdian (KLB) berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
- a. lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien 100 (seratus);
 - b. lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun dengan koefisien 80 (delapan puluh);
 - c. lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan koefisien 60 (enam puluh);
 - d. lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun dengan koefisien 40 (empat puluh);
 - e. 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun dengan koefisien 20 (dua puluh); dan
 - f. 0 (kosong) tahun sampai dengan kurang dari 1 (satu) tahun dengan koefisien 0 (kosong).

Pasal 15

- (1) Unsur penilaian berupa tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d dengan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen) berupa penilaian berdasarkan fotokopi ijazah terakhir yang telah diterima Tim pada saat pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Penghitungan nilai tingkat pendidikan (TP) adalah koefisien pendidikan terakhir (KPT) dikalikan bobot penilaian sebesar 5% (lima persen), dengan rumus sebagai berikut:

$$TP = KPT \times 5\%$$

- (3) KPT berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam tingkatan sebagai berikut:
 - a. Pascasarjana (S2 dan S3) dengan koefisien 100 (seratus);
 - b. Sarjana atau setara (S1 atau DIV) dengan koefisien 80 (delapan puluh);
 - c. Diploma (DI, DII dan DIII) dengan koefisien 60 (enam puluh);
dan
 - d. Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang sederajat dengan koefisien 40 (empat puluh).

Pasal 16

- (1) Akumulasi penghitungan nilai dari unsur penilaian sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 menjadi nilai akhir Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (2) Paling kurang 2 (dua) peringkat teratas yang memenuhi batas nilai kelulusan paling rendah (passing grade) ditetapkan sebagai Calon yang dimintakan Rekomendasi, yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Dimintakan Rekomendasi.

- (3) Calon yang Dimintakan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa urutan berdasarkan perolehan nilai dari proses penilaian dan ujian penyaringan.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas pertama, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.
- (5) Dalam hal terdapat 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama dan lebih dari 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian dengan nilai yang sama pada peringkat teratas kedua, maka para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian tersebut ditetapkan sebagai Calon yang Dimintakan Rekomendasi dengan urutan pertama 1 (satu) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas pertama, diikuti para Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada peringkat teratas kedua dengan urutan yang ditentukan melalui Ujian Kemampuan Dasar Lanjutan.

BAB IV

PERSYARATAN CALON

Pasal 17

- (1) Calon Pamong Kalurahan adalah penduduk padukuhan setempat dengan syarat sebagai berikut :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. sanggup berbuat baik, jujur dan adil;

- d. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau unsur staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horizontal serta istri/suami atau menantu;
- e. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
- f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
- j. sanggup bertempat tinggal di padukuhan tempat wilayah kerjanya selama menjabat;
- k. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
- l. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada tanggal terakhir pendaftaran;
- m. penduduk padukuhan setempat terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Tim, yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau KTP Elektronik;

- n. bakal calon harus mendapat dukungan paling kurang 20 % (dua puluh) persen dari jumlah warga padukuhan yang mempunyai hak pilih, dibuktikan dengan fotocopy KTP Elektronik, atau usulan dari warga berdasarkan musyawarah padukuhan, dibuktikan dengan Berita Acara Bakal Calon Dukuh usulan musyawarah padukuhan;
 - o. Pamong Kalurahan dan Anggota BPK yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula apabila diangkat dalam jabatan yang lain;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri selain harus memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat menjadi Pamong Kalurahan, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Pamong Kalurahan tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V
PENDAFTARAN CALON
Pasal 18

Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Pamong Kalurahan mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis dengan ***tulisan tangan sendiri dengan tinta hitam*** di atas kertas segel atau bermeterai cukup kepada Lurah melalui Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan dengan melampirkan :

1. Surat pernyataan di atas kertas segel atau bermeterai cukup, yang memuat :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. sanggup berbuat baik, jujur dan adil;
 - d. tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan/atau unsur staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horizontal serta istri/suami atau menantu;
 - e. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - f. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. sanggup melaksanakan tugas sebagai Pamong Kalurahan paling kurang selama 5 (lima) tahun sejak dilantik;
 - j. sanggup bertempat tinggal di padukuhan tempat wilayah kerjanya selama menjabat;
2. fotokopi/salinan ijazah dari Tingkat Dasar sampai Tingkat Akhir (minimal SMU/Sederajat) yang dilegalisir pejabat berwenang;

3. fotokopi/salinan akta kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
4. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan telah rekam E-KTP yang dilegalisir;
5. fotokopi Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisir (*kecuali yang sudah Barcode*);
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat;
7. Surat Keterangan Kesehatan dari Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah;
8. pas photo, berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 lembar dan ukuran 4R sebanyak 1 lembar;
9. Surat Izin dari Pejabat yang berwenang bagi Pamong Kalurahan dan anggota BPK;
10. Surat Izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
11. Menyertakan foto kopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung atau Berita Acara musyawarah padukuhan;
12. Surat Keterangan dari Pemerintah Kalurahan tidak mempunyai hubungan kekerabatan dengan Pamong Kalurahan dan Unsur Staf Kalurahan yang masih menjabat sampai dengan derajat kesatu menurut garis vertikal atau garis horisontal serta istri/suami atau menantu;

Pasal 19

- (1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Pamong Kalurahan mengambil berkas pendaftaran di Kantor Sekretariat Penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan pagerharjo, yang dilaksanakan 3 (tiga) hari kerja, mulai tanggal 21 s/d 23 Juni 2022, pada pukul 09.00 – 14.00 WIB.

- (2) Pendaftaran/pengembalian berkas pendaftaran dilaksanakan 14 (empat belas) hari kerja mulai tanggal 24 Juni s/d 13 Juli 2022.
- (3) Waktu pendaftaran di hari kerja, Senin s/d Jumat pukul 09.00 s/d 14.00 WIB.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mendapatkan Bakal Calon, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (5) Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon, maka dilakukan pendaftaran dari awal dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan mengumumkan paling lama pada hari pertama perpanjangan/pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.
- (7) Permohonan ditulis tangan sendiri dengan tinta warna hitam, beserta lampiran sebagaimana tercantum dalam pasal 5 dimasukkan dalam stopmap folio berwarna biru dengan mencantumkan nama lengkap dan nomor telepon yang bisa dihubungi pada bagian depan.
- (8) Berkas sebagaimana ayat (1) dibuat rangkap 2 terdiri dari berkas asli sebanyak 1 bendel dan berkas fotokopi sebanyak 1 bendel.
- (9) Berkas diserahkan sendiri oleh pendaftar sebagaimana dimaksud ayat (1) ke kantor sekretariat Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan Pagerharjo tanpa diwakilkan;
- (10) penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya disebut bakal calon Dukuh.

BAB VI
PENELITIAN TERHADAP KEBERATAN MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Penyampaian keberatan terhadap Calon yang ditetapkan oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan, disampaikan kepada Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan dengan surat tertulis atau melalui SMS/WA yang menyebutkan identitas pengirim secara jelas, calon yang diadukan, materi aduan, bukti dan saksi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon.
- (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat.
- (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Lurah untuk menetapkan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak memengaruhi hasil ujian.

BAB VII
PENETAPAN CALON YANG BERHAK MENGIKUTI UJIAN

Pasal 21

- (1) Panitia Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan mengusulkan Calon kepada Lurah dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon yang Berhak Mengikuti Ujian.
- (2) Lurah setelah menerima Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan sebagaimana maksud pada ayat (1), menetapkan Calon

yang Berhak Mengikuti Ujian dengan mempertimbangkan Berita Acara Penetapan Calon dan/atau Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat, yang dituangkan dengan Keputusan Lurah..

- (3) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian tertulis.
- (4) Ketua Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan setelah menerima Keputusan Lurah tentang Penetapan Calon yang Berhak Mengikuti Ujian pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon yang Berhak Mengikuti Ujian di Balai Kalurahan Pagerharjo.

BAB VIII

MEKANISME PEMBUATAN SOAL & MATERI UJIAN

Pasal 22

- (1) Materi Ujian tertulis digunakan dalam penjaringan dan penyaringan pamong Kalurahan Pagerharjo dibuat oleh Tim / pihak ke tiga termasuk penggandaannya sejumlah peserta ujian.
- (2) Panitia Tim Penjaringan dan Penyaringan bersama pihak ketiga bertanggung jawab terhadap kerahasiaan dan keamanan naskah soal ujian.
- (3) Pihak ketiga adalah membantu Tim dalam pengetikan, penelaahan dan pembuatan materi Ujian Tertulis sesuai dengan keahliannya.
- (4) Lembar jawaban dibuat rangkap 2 (dua) dengan kertas NCR.

Pasal 23

- (1) Materi Soal Terdiri dari :
 - a. Pancasila;

- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Bahasa Indonesia;
 - d. Pemerintahan Daerah;
 - e. Pemerintahan Kelurahan;
 - f. Pengetahuan Umum;
 - g. Pengetahuan dasar komputer;
 - h. Muatan lokal;
- (2) Materi Ujian tertulis untuk semua peserta sama;
 - (3) Soal ujian tertulis kemampuan dasar berbentuk pilihan ganda dengan jumlah soal 100 (seratus) butir, dengan bobot penilaian sebesar 80% (delapan puluh) persen;
 - (4) Soal ujian tertulis kemampuan verbal berbentuk pilihan ganda dengan jumlah soal 25 (dua puluh lima) butir, dengan bobot penilaian 5% (lima) persen;
 - (5) Penilaian tingkat pendidikan dengan bobot nilai 5% (lima) persen;
 - (6) Penilaian pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan atau pengabdian di Lembaga Kemasyarakatan dengan bobot nilai 5% (lima) persen yang didukung dokumen berupa keputusan pengangkatan yang diterbitkan pada saat pengangkatannya;
 - (7) Tim bersama pihak ketiga menyiapkan soal cadangan yang berbeda untuk ujian yang diperlukan;
 - (8) Soal Ujian tertulis menjadi hak milik Pihak Ketiga;
 - (9) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Tertulis harus mengikuti rangkaian ujian yang dilaksanakan oleh Tim;
 - (10) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Tertulis yang tidak hadir pada saat pelaksanaan ujian dinyatakan gugur;
 - (11) Sebelum ujian dilaksanakan, Tim menyampaikan kepada Calon yang Berhak Mengikuti Ujian Tertulis mengenai tata cara pelaksanaan ujian, pengoreksian dan penilaian hasil ujian sesuai

Tata Tertib pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan;

- (12) Pelaksanaan ujian tertulis dituangkan dalam Berita Acara Ujian Tertulis oleh Tim;
- (13) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
- (14) Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi oleh Tim Penjaringan dan Penyaringan Pamong Kalurahan diajukan kepada Lurah paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan ujian tertulis dengan dilampiri Berita Acara Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
- (15) pelaksanaan ujian tertulis dengan dilampiri Berita Acara Ujian Tertulis dan Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi;
- (16) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan Ujian Tertulis Lanjutan hanya bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi sama, yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Ujian Tertulis;
- (17) Ujian Tertulis Lanjutan tidak mempersyaratkan batas paling rendah nilai kelulusan, dan bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian yang memperoleh nilai tertinggi dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang Lulus dan Memperoleh Nilai Tertinggi untuk selanjutnya diajukan kepada Lurah.

BAB IX
PELAKSANAAN UJIAN

Pasal 24

- (1) Peserta ujian ditetapkan dengan surat keputusan Lurah tentang calon yang berhak mengikuti ujian.
- (2) Ujian tertulis dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2022 bertempat di Balai Kalurahan Pagerharjo
- (3) Dalam keadaan pos majeure tempat ujian dapat ditentukan kemudian oleh tim penjaringan dan penyaringan Pamong Kalurahan Pagerharjo
- (4) Bentuk soal adalah pilihan ganda berjumlah 100 (seratus) butir untuk materi kemampuan dasar dan 25 (dua puluh lima) butir untuk materi kemampuan verbal.
- (5) Ujian dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB s.d. 11.00 WIB.
- (6) Peserta hadir di tempat pelaksanaan ujian, 15 menit sebelum ujian dimulai.
- (7) Peserta ujian berpakaian bebas dan rapi, bersepatu dan mengenakan nomor peserta ujian
- (8) Peserta yang terlambat hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapatkan ijin dari ketua Tim/Tim lain yang ditunjuk dan tidak diberikan tambahan waktu.
- (9) Peserta ujian dilarang membawa alat komunikasi elektronik, kalkulator, tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun ke dalam ruangan ujian kecuali alat tulis berupa : ballpoint, pensil, penggaris dan alat tulis.
- (10) Peserta ujian wajib mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Tim.
- (11) Peserta mengerjakan soal ujian setelah mendapatkan perintah dari pengawas ujian
- (12) Peserta ujian mengisi identitas di lembar ujian secara lengkap

- (13) Peserta ujian yang memerlukan penjelasan dapat bertanya kepada pengawas ujian dengan mengangkat tangan terlebih dahulu.
- (14) Selama ujian berlangsung, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan ujian.
- (15) Peserta ujian yang telah selesai mengerjakan soal dapat meninggalkan ruangan setelah menyerahkan soal dan lembar jawaban kepada pengawas ujian
- (16) Peserta ujian tidak diperkenankan untuk mengerjakan soal setelah pengawas ujian menyatakan waktu ujian sudah habis.
- (17) Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang :
 - a. Menanyakan jawaban soal kepada siapapun;
 - b. Bekerjasama dengan peserta ujian lain;
 - c. Memberi atau menerima bantuan dalam menjaab soal;
 - d. Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain;
 - e. Membawa naskah soal dan atau lembar jawaban ke luar ruang ujian;
 - f. Digantikan oleh orang lain
- (18) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (17) dikenakan sanksi dengan diberikan nilai 0 (nol)

BAB X
BATAS KELULUSAN, PELAKSANAAN KOREKSI UJIAN DAN
PENILAIAN

Pasal 25
Batas Kelulusan

Batas kelulusan atau passing grade ditetapkan sebesar 51 (jumlah akumulasi).

Pasal 26
Pelaksanaan Koreksi Ujian

Setelah waktu ujian dinyatakan selesai maka akan dilakukan koreksi ujian dengan sistem terbuka untuk umum

Pasal 27
Penilaian

Penilaian dilakukan dengan sistem skoring antara 0 – 100

BAB XI
PENUTUP

Pasal 28

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang ada atau ditemukan hal baru yang belum diatur maka keputusan ini dapat dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagerharjo

pada tanggal : 10 Juni 2022

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN

PAMONG KALURAHAN PAGERHARJO

KETUA,

ttd

SIRAN